



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 7, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 30);
36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);

37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
39. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
40. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);
41. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122);
42. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);

43. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 126);
44. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 127);
45. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

26. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.494.546.475.509,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp546.202.687.154,00 (lima ratus empat puluh enam milyar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp4.040.749.162.663,00 (empat triliun empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:	
1. semula	Rp3.299.984.774.299,00
2. bertambah	<u>Rp 266.998.097.471,00</u>
jumlah Pendapatan setelah perubahan	<u>Rp3.566.982.871.770,00</u>
b. Belanja:	
1. semula	Rp3.484.546.475.509,00
2. bertambah	<u>Rp 546.202.687.154,00</u>
jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 4.030.749.162.663,00
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan pembiayaan:	
a) semula	Rp 194.561.701.210,00
b) bertambah	<u>Rp 279.204.589.683,00</u>
jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.766.290.893,00
2. Pengeluaran Pembiayaan:	
a) semula	Rp 10.000.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,00
 Jumlah Pembiayaan netto:	
a) semula	Rp 184.561.701.210
b) bertambah	<u>Rp 279.204.589.683</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp463.766.290.893,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:	
1. semula	Rp1.646.295.472.820,00
2. bertambah	<u>Rp 129.016.743.699,00</u>
jumlah Pendapatan asli Daerah setelah Perubahan	Rp1.775.312.216.519,00

b. Pendapatan transfer:	
1. semula	Rp1.653.689.301.479,00
2. bertambah	<u>Rp 137.981.353.772,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah	
Perubahan	Rp1.791.670.655.251,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak Daerah:	
1. semula	Rp1.422.819.607.770,00
2. bertambah	<u>Rp 115.420.858.901,00</u>
jumlah Pajak Daerah setelah	
perubahan	Rp1.538.240.466.671,00
b. Retribusi Daerah:	
1. semula	Rp 50.942.347.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp (4.075.330.500,00)</u>
jumlah Retribusi Daerah setelah	
perubahan	Rp 46.867.016.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 731.439.035,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	
setelah perubahan	Rp 731.439.035,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
1) semula	Rp 172.533.518.050,00
2) bertambah	<u>Rp 16.939.776.263,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli	
Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 189.473.294.313,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat:	
1. semula	Rp1.042.870.620.545,00
2. bertambah	<u>Rp 64.019.297.848,00</u>
Jumlah pendapatan transfer	
pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.106.889.918.393,00

b. Pendapatan transfer antar Daerah:	
1. semula	Rp 610.818.680.934,00
2. bertambah	<u>Rp 73.962.055.924,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 684.780.736.858,00

Pasal 4

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja operasi:	
1. semula	Rp2.560.772.974.704,00
2. bertambah	<u>Rp 396.357.935.439,00</u>
jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp2.957.130.910.143,00
b. Belanja modal:	
1. semula	Rp 903.386.799.215,00
2. bertambah	<u>Rp 148.716.501.565,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.052.103.300.780,00
c. Belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp 20.386.701.590,00
2. (berkurang)	<u>Rp (3.871.749.850,00)</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 16.514.951.740,00
d. Belanja transfer:	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai:	
1. semula	Rp 972.166.712.088,00
2. bertambah	<u>Rp 45.644.401.223,00</u>
jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.017.811.113.311,00

b. Belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp1.562.892.140.616,00
2. bertambah	<u>Rp 259.312.772.271,00</u>
jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.822.204.912.887,00
c. Belanja hibah:	
1. semula	Rp 25.714.122.000,00
2. bertambah	<u>Rp 112.409.533.945,00</u>
jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp 112.409.533.945,00
d. Belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 4.705.350.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 4.705.350.000,00
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah:	
1. semula	Rp 72.241.891.319,00
2. (berkurang)	<u>Rp (878.077.726,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 71.363.813.593,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin:	
1. semula	Rp100.172.119.385,00
2. bertambah	<u>Rp 84.369.491.973,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp184.541.611.358,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung:	
1. semula	Rp383.149.363.958,00
2. (berkurang)	<u>Rp (6.068.297.807,00)</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp377.081.066.151,00

- d. Belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp322.115.137.858,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 68.864.869.315,00</u> |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan
dan irigasi setelah perubahan | Rp390.980.007.173,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp 25.708.286.695,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 2.428.515.810,00</u> |
| jumlah Belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan | Rp 28.136.802.505,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- Belanja tidak terduga:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp 20.386.701.590,00 |
| 2. (berkurang) | <u>Rp (2.550.845.544,00)</u> |
| jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan | Rp 16.514.951.740,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- Belanja bantuan keuangan:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 5.000.000.000,00</u> |
| jumlah Belanja bantuan
keuangan setelah perubahan | Rp 5.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp 194.561.701.210,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 279.204.589.683,00</u> |
| jumlah Penerimaan pembiayaan
setelah perubahan | Rp 473.766.290.893,00 |

- b. Pengeluaran Pembiayaan:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | Rp 10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan | Rp 10.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp 194.561.701.210,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 279.204.589.683,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan | Rp 473.766.290.893,00 |
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. semula | Rp 10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah
setelah perubahan | Rp 10.000.000.000,00 |

Pasal 6

- (1) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, terdiri atas:
- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah dan ditetapkan pada Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau ditampung dalam LRA.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program, Kegiatan, dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (6) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI
BANTEN: (5,46/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 17 November 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan keuangan Daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penerapan asas umum pengelolaan keuangan Daerah yang harus dilaksanakan secara hakiki. Adapun sebagai wujud nyata pengelolaan keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu adanya penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah melalui mekanisme evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.254-Huk/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.254-Huk/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Wali Kota bersama DPRD telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD Nomor 175/01-Kep.Pimpinan/2022 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tangerang selatan tahun anggaran 2022.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan sebagai wujud pelaksanaan APBD sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 134